



SURAT KEPUTUSAN
No. 100/SK/P/AK/VI/2015

Tentang

**PENGESAHAN PENDIRIAN UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

Direktur Politeknik LPP

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan dan akuntabel, maka Politeknik LPP melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Bahwa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebuah lembaga pada struktur organisasi Politeknik LPP untuk mengelola pelaksanaan kegiatan terkait;
 - c. Bahwa sebagai dasar legalitas pendirian lembaga yang tersebut pada butir (b) tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pengesahannya dalam sebuah surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Undang Undang RI No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI No, 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan
 5. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta 2012;
 6. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik LPP 2012-2016;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta No. 22/YPPY/SK/VI/2015 Tentang Uraian Tugas Struktural dan Karyawan Politeknik LPP;



POLITEKNIK LPP

Pusat Penyedia Tenaga Profesional Bidang Perkebunan Sejak Tahun 1950

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bernama Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik LPP.
- Kedua : Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik LPP secara struktural berfungsi melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta No. 22/YPPY/SK/VI/2015 Tentang Uraian Tugas Struktural dan Karyawan Politeknik LPP.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Juni 2015

Direktur,



Dr. Galuh Banowati, M.Sc.

Salinan disampaikan kepada:

1. Ketua YPPY
2. Ketua Unit Penjaminan Mutu